



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 560/ Pdt.P/2023/ PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

TOTOK SUGIARTO, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat, Tanggal Lahir, Malang, 4 Januari 1965, Pendidikan D4/S1, Pekerjaan Tentara Nasional Indonesia (TNI), Agama Islam, WNI, beralamat di JL. Simp. Janti Barat Prm. Janti Regency Kav. 86 RT/RW 011/004, kelurahan sukun, kecamatan sukun Kota Malang.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang 1 Agustus 2023, dibawah Register Perkara Nomor 560/Pdt.P/2023/PN.Mlg yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa dalam permohonan ini, Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Kakak Pemohon yang bernama **SRI SOEMARTINI** telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 1980 karena sakit;
- Bahwa Kakak Pemohon meninggal dunia di Jl. Mayjen Panjaitan No. 71 RT/RW 002/004;
- Bahwa Kakak Pemohon dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Jl. Bandung;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedelapan dari sepuluh bersaudara berdasarkan Kutipan Akte kelahiran Nomor 3937/DISP/JP/1991

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 560/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat;

- Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon tentang kematian Kakak pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhumah **SRI SOEMARTINI** belum dibuatkan akte kematian;
- Bahwa semasa hidupnya Kakak Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Malang dan para saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Menetapkan bahwa di Jl. Mayjen Panjaitan No. 71 RT/RW 002/004, pada tanggal 13 Juni 1980 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama **SRI SOEMARTINI** dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Jl. Bandung;
- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama **SRI SOEMARTINI**;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

1. Fotocopi sesuai dengan aslinya KTP NIK 7371050401650004 atas nama TOTOK SUGIARTO, SH., bermaterai cukup diberi tanda P-1;
2. Fotocopi sesuai dengan aslinya KK No. 3573041108110011 atas nama TOTOK SUGIARTO, SH., bermaterai cukup diberi tanda P-2;
3. Fotocopi sesuai dengan aslinya KTP NIK 5271026806510001 atas nama LILIK SUPRIHATIN, bermaterai cukup diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 560/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopi sesuai dengan aslinya KK No. 5271020209150007 atas nama Hj. LILIK SUPRIHATIN, BA., bermaterai cukup diberi tanda P-4;
5. Fotocopi sesuai dengan aslinya KTP NIK 5101055504550001 atas nama HARTATI, bermaterai cukup diberi tanda P-5;
6. Fotocopi sesuai dengan aslinya KK No.5101052110190003 atas nama HARTATI, bermaterai cukup diberi tanda P-6;
7. Fotocopi sesuai dengan aslinya KTP NIK 5271041311590001 atas nama BAMBANG SURYANTO, bermaterai cukup diberi tanda P-7;
8. Fotocopi sesuai dengan aslinya KK No.5271040603080145 atas nama H.BAMBANG SURYANTO, bermaterai cukup diberi tanda P-8;
9. Fotocopi sesuai dengan aslinya KTP NIK 3573025201660001 atas nama Dra. KOESTANTINA, bermaterai cukup diberi tanda P-9;
10. Fotocopi sesuai dengan aslinya KK NIK 5271032811190008 atas nama SITI FARIDA MUSLIM, bermaterai cukup diberi tanda P-10;
11. Fotocopi sesuai dengan aslinya KTP NIK 5103054508690006 atas nama TITIK PURWANINGSIH, bermaterai cukup diberi tanda P-11;
12. Fotocopi sesuai dengan aslinya KK NIK 5103052210090020 atas nama DIDIK MUNADI, SE, bermaterai cukup diberi tanda P-12;
13. Fotocopi sesuai dengan aslinya akta kelahiran No. 90/JT/KM/2009 atas nama HANDIYONO, bermaterai cukup diberi tanda P-13;
14. Fotocopi sesuai dengan aslinya kutipan akta kelahiran No.5271-KM-28112019-0011 atas nama RADEN PURWANTO, bermaterai cukup diberi tanda P-14;
15. Fotocopi sesuai dengan aslinya kutipan akta kelahiran No. 9171-KM-05062023-0001 atas nama RADDHI SOETJAHYA, bermaterai cukup diberi tanda P-15;
16. Fotocopi dari copi kutipan akta kematian atas nama SRI SOEMARTRINI, bermaterai cukup diberi tanda P-16;
17. Fotocopi sesuai dengan aslinya formulir pelaporan pencatatan sipil atas nama KUNCORO PUSPITO, bermaterai cukup diberi tanda P-17;
18. Fotocopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran peristiwa kematian atas nama KUNCORO PUSPITO, bermaterai cukup diberi tanda P-18;

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 560/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Fotocopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran peristiwa kematian atas nama KUNCORO PUSPITO, bermaterai cukup diberi tanda P-19;
20. Fotocopi sesuai dengan aslinya surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran peristiwa kematian atas nama KUNCORO PUSPITO, bermaterai cukup diberi tanda P-20;
21. Fotocopi sesuai dengan aslinya surat permohonan penerbitan akta kematian atas nama SRI SOEMARTINI, bermaterai cukup diberi tanda P-21;
22. Fotocopi sesuai dengan aslinya surat kutipan akta kelahiran No. 3937/DISP/JP/1919 atas nama TOTOK SUGIARTO, bermaterai cukup diberi tanda P-22;

Semua bukti surat – surat yang diajukan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian dan telah bermeterai cukup, selanjutnya bukti surat - surat yang asli dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HARTATI:

- Bahwa saksi adalah kakak Pemohon
- Bahwa kakak Pemohon bernama SRI SOEMARTINI telah meninggal **pada tanggal 13 Juni 1980 karena sakit;**
- Bahwa kakak pemohon dikebumikan di tempat pemakaman umum Jl. Bandung;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon mengurus akte kematian tujuannya untuk mengurus pernyataan waris;
- Bahwa SRI SOEMARTINI belum menikah.

2. Saksi MARIYONO :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon
- Bahwa kakak Pemohon bernama SRI SOEMARTINI telah meninggal **pada tanggal 13 Juni 1980 karena sakit;**

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 560/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kakak pemohon dikebumikan di tempat pemakaman umum Jl. Bandung;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon mengurus akte kematian tujuannya untuk mengurus pernyataan waris;
- Bahwa SRI SOEMARTINI belum menikah

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Malang memberikan PENETAPAN kepada Pemohon untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama **SRI SOEMARTINI**, maka diperlukan PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Malang tersebut untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Malang maka Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P-22 Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang telah memberikan keterangan di bawah sumpah alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 560/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa di Jl. Mayjen Panjaitan No. 71 RT/RW 002/004, pada tanggal 13 Juni 1980 telah meninggal dunia seorang perempuan yang bernama **SRI SOEMARTINI** dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Jl. Bandung;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan dikuatkan saksi-saksi, oleh karenanya berdasarkan fakta dipersidangan Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan penetapan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke kantor Catatan Sipil dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan jo UU No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 administratif kependudukan, yang menerangkan bahwa pencatatan peristiwa penting dilakukan setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap, Hakim berpendapat bahwa atas permohonan Pemohon masuk kedalam pencatatan peristiwa penting. Oleh karenanya petitum nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 dikabulkan maka petitum nomor 3 juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Jl. Mayjen Panjaitan No. 71 RT/RW 002/004, pada tanggal 13 Juni 1980 telah meninggal dunia seorang perempuan yang

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 560/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **SRI SOEMARTINI** dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Jl. Bandung;

- Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Malang untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Republik Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama **SRI SOEMARTINI**;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.162.400,- (seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada ini, Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh kami GUNTUR KURNIAWAN, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Malang sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga disampaikan melalui sistim informasi pengadilan oleh Hakim dengan dibantu BAMBANG RUDIAWAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

BAMBANG RUDIAWAN, S.H.

GUNTUR KURNIAWAN, S.H.

Perincian biaya perkara:

- PNPB Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 60.000,-
- PNPB	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp.10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya Penggandaan	: Rp. 2.400,-
- Sumpah	: Rp. 40.000,-

Jumlah Rp.162.400,-
(seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah)

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 560/Pdt.P/2023/PN Mlg